**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS RISIKO YANG TERJADI DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA**

**(Studi di PT. Adi Putra Narasi Kota Denpasar Selatan, Provinsi Bali)**

**dan**

**(Studi di PT. Kurnia Bhakti Sejahtera Kabupaten Banyuwangi)**

**Vivi Ratnasari, Agnes Pasaribu, Rudi Mulyanto**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, UNTAG Banyuwangi Email : [*vivieratna53@gmail.com*,](mailto:chintyaclarisaa@gmail.com) [*agnespasaribushmhum@gmail.com,*](mailto:agnespasaribushmhum@gmail.com)[*rudimulyanto68@gmail.com*](mailto:rudimulyanto68@gmail.com)

*Abstract:* ***Legal Protection Of Business Doors The Risk That Happened In The Agreement Based On Civil Law (Study at PT. Adi Putra Narasi, Denpasar City, Bali Province) and (Study at PT. Kurnia Bhakti Sejahtera Banyuwangi).*** *Legal protection must be implemented in every country to be given to the people, of course in each country using different methods for legal protection of the people, especially Indonesia. In every business actor will face and get an unpredictable risk. Risk is a result that is unpleasant (harmful, harmful) from an action or action, either intentionally or unintentionally. In a business activity there is a cooperation agreement in carrying out a business activity. (a) What are the risks faced by Adi Putra Narasi Limited Liability Company in the cooperation agreement with Pertamina Patra Niaga Limited Liability Company in implementing non-subsidized fuel oil distribution activities and Elnusa Petrofin Limited Liability Company in the fuel/bbk transport tank rental agreement? (b) How is the legal protection for business actors for the risks that occur in the Adi Putra Narasi Limited Liability Company based on the Civil Code? This research method uses inductive qualitative data analysis techniques and an empirical juridical approach. Collecting data through interviews with Limited Liability Company business owners and several staff at the Adi Putra Narasi Limited Liability Company (PT) by documenting, direct observation in the field. Secondary data obtained through various sources such as books, journals, data from the internet and data needed in order to systematically identify the data.The results of this study conclude that (a) There are several risks faced by Adi Putra Narasi Limited Liability Company (PT) which include: the relatively high price of non-subsidized fuel oil; risk of meeting targets; risk of decreasing sales results; tank car maintenance and maintenance risks. (b) Based on the risks faced by business actors, of course they have not received legal protection in accordance with the Civil Code, listed in article 1365; 1233; 1244; 1245 of the Civil Code. According to the author, business actors have not been protected based on legal protection in accordance with all the risks experienced by business actors*

***Keywords:*** *Legal Protection, Business Players, Risks, Agreements*

Abstrak: **Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Risiko Yang Terjadi Dalam Perjanjian Berdasarkan Hukum Perdata**

**(Studi di PT. Adi Putra Narasi Kota Denpasar Selatan, Provinsi Bali) dan (Studi di PT. Kurnia Bhakti Sejahtera).** Perlindungan Hukum wajib untuk dilaksanakan di setiap negara untuk diberikan kepada rakyat, tentunya di setiap negara menggunakan cara berbeda untuk perlindungan hukum terhadap rakyat, telebih Indonesia. Di setiap pelaku usaha akan menghadapi dan mendapatkan suatu risiko yang tidak dapat diprediksi. Risiko merupakan suatu akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan, baik di sengaja atau tidak di sengaja. Dalam suatu kegiatan usaha terdapat adanya perjanjian kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha tersebut. (a) Apa saja risiko yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas Adi Putra Narasi di dalam perjanjian kerjasama dengan Perseroan Terbatas Pertamina Patra Niaga dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak non subsidi dan Perseroan Terbatas Elnusa Petrofin dalam perjanjian sewa pakai mobil tangki angkutan bbm/bbk? (b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas risiko yang terjadi pada Perseroan Terbatas Adi Putra Narasi berdasarkan KUHPerdata?

Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif dan pendekatan Yuridis Empiris. Mengumpulkan data melalui wawancara dengan pemilik usaha Perseroan Terbatas dan beberapa staf di perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi dengan mendokumentasikan, observasi secara langsung dilapangan. Data sekunder yang didapat melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, data dari internet dan data-data yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi data tersebut secara sistematis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (a) Terdapat beberapa risiko yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi yang diantaranya: Harga Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang terbilang relatif tinggi; risiko memenuhi target; risiko penurunan hasil penjualan; risiko pemeliharaan dan perawatan mobil tangki. (b) Berdasarkan risiko-risiko yang dihadapi pelaku usaha, tentunya belum mendapatkan perlindungan hukum yang disesuaikan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tercantum dalam pasal 1365; 1233; 1244; 1245 KUHPerdata. Menurut penulis, pelaku usaha belum terlindungi berdasarkan perlindungan hukum yang sesuai dengan segala risiko yang dialami oleh pelaku usaha.

***Kata Kunci:*** Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Risiko, Perjanjian.

# PENDAHULUAN

Negara Indonesia salah satu negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Memiliki arti bahwa Negara Indonesia memiliki tata hukum seperti tata tertib dalam kehidupan masyarakat berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum. Sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut juga harus diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menjelaskan :[[1]](#footnote-1) “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berlakunya kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang pada mulanya hanya ditujukan bagi golongan eropah dan dipersamakan dengannya. Namun akhirnya diberlakukan juga kepada penduduk bumi putera sepanjang mereka melakukan *Vriwillige Onderwerping* (adalah suatu doktrin hukum acara perdata indonesia untuk memungkinkan seseorang biasanya diatur oleh suatu hukum untuk menundukkan dirinya kepada sistem hukum lainnya di dalam sebuah perkara perdata; misalnya seorang pribumi asli indonesia).[[2]](#footnote-2)

Perlindungan Hukum wajib untuk dilaksanakan di setiap negara untuk diberikan kepada rakyat, tentunya di setiap negara menggunakan cara berbeda untuk perlindungan hukum terhadap rakyat, telebih Indonesia, hal tersebut diberikan pada setiap perbuatan hukum terhadap tindakan atau peristiwa yang merampas hak-hak dan kewajiban manusia dengan berlandaskan hukum positif di Indonesia.

Sehubungan dengan subjek hukum yang berstatus Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi merupakan badan hukum usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah yang berkedudukan di Jl. Ulam Kencana No. 16 Pesanggaran Denpasar Selatan Provinsi Bali, yang melaksanakan usaha bergerak dibidang pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran; pengangkutan dan pergudangan. Melaksanakan usaha berupa aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam; perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu; angkutan bermotor untuk barang khusus; angkutan bermotor untuk barang umum; pergudangan dan penyimpanan.

Selain melaksanakan beberapa usaha di atas, Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi juga melaksanakan kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga untuk menunjang kegiatan usaha dibidang bahan bakar minyak dan gas bumi yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Nomor : 184/PPN351.35113/KTR/2020, tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh), selain juga melaksanakan kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin yang bergerak dibidang angkutan bahan bakar minyak yang dibuktikan dengan Perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Nomor : 097/KTR/000-D-EPN/2017, tanggal 01-02-2017 (satu bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas). Tentunya pelaksanaan kerjasama antar Perseroan Terbatas terdapat risiko yang merugikan satu sama lain.

Sebagai bahan perbandingan pelaksanaan usaha di bidang penyaluran bahan bakar minyak, juga terdapat risiko berbeda, maka dari itu penulis melakukan observasi dan mendapatkan data berupa hasil wawancara kepada pelaku usaha Perseroan Terbatas (PT) Kurnia Bhakti Sejahtera yang beralamat di Jalan Stasiun Nomor 15, Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang juga melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Tanjung Wangi (Kabupaten Banyuwangi) tanpa dibuktikan Perjanjian Kerjasama, karena hal tersebut bersifat tertutup atau rahasia pelaku usaha perseroan terbatas.

Oleh karena itu diperlukan upaya penyesuaian perlindungan hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang terhadap timbulnya risiko menyebabkan kerugian kepada pelaku usaha. Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan, penulis bermaksud melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap risiko yang terjadi di dalam perjanjian kerjasama pada pelaku usaha dalam skripsi yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS RISIKO YANG TERJADI DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA (Studi di PT. ADI PUTRA NARASI Kota Denpasar Provinsi Bali) dan (Studi di PT. KURNIA BHAKTI SEJAHTERA Banyuwangi)”

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut :Bagaimana Proses Penyelesaian Masalah Hak Guna Bangunan Yang Sudah Berakhir Masa Haknya Melalui Proses Pewarisan?

1. Apa saja risiko yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi di dalam perjanjian kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak non subsidi dan Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin dalam perjanjian sewa pakai mobil tangki angkutan bbm/bbk ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas risiko yang terjadi pada Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi berdasarkan KUHPerdata ?

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif dan pendekatan Yuridis Empiris. Mengumpulkan data melalui wawancara dengan pemilik usaha Perseroan Terbatas dan beberapa staf di perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi dengan mendokumentasikan, observasi secara langsung dilapangan. Data sekunder yang didapat melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, data dari internet dan data-data yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi data tersebut secara sistematis.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

**Risiko yang Dihadapi Oleh Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi di dalam Perjanjian Kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi dan Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin Dalam Perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK**

Risiko yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi dalam Perjanjian Kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga tercantum dalam akta Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Nomor : 184/PPN351.35113/KTR/2020, tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh) :Disebutkan dalam Pasal 2 ayat 14 bahwa “PIHAK KEDUA (Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi) dalam melaksanakan kegiatan penyaluran PIHAK PERTAMA, wajib memenuhi hal-hal dalam sebagai berikut :”

1. Jaminan kelangsungan pendistribusian produk BBM Pihak Pertama;
2. Standar dan mutu produk BBM pihak pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
4. Harga pada tingkat yang wajar;
5. Informasi harga dan jadwal pelayanan;
6. Kesesuaian takaran/volume/timbangan, dan;
7. Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana, termasuk memberikan faktur bukti transaksi lainnya yang diterbitkan oleh Pihak Kedua kepada konsumen pengguna sesuai dengan harga jual BBM yang tercantum.

Dalam huruf (d) pada dasarnya ditentunya mengenai adanya harga pada tingkat yang wajar, namun pada fakta dilapangan dan risiko yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi :

1. Harga BBM Non Subsidi masih dikatakan sangat mahal dan kurang bersaing dengan harga BBM Bersubsidi.
2. Harga BBM Non Subsidi sampai saat ini cenderung naik turun dan tidak menentu dan tidak dapat diperkiraan kapan harga akan turun atau naik.
3. Disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (d) bahwa “Pihak Kedua wajib mencapai volume penyaluran bahan bakar minyak minimal yang ditentukan oleh Pihak Pertama dengan perincian target/bulan dengan total 400 KL (Kilo Liter) target volume penyaluran dapat berubah jika dianggap perlu berdasarkan ketentuan Pihak Pertama.
4. Disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (e) bahwa “target volume penyaluran sebagaimana diatur dalam ayat 2 huruf (d) dapat di evaluasi Pihak Pertama target volume penyaluran tidak sesuai dengan realisasi, maka target volume penyaluran tersebut dapat bertambah atau berkurang berdasarkan pemberitahuan tertulis dari pihak pertama dan akan menjadi lampiran dalam perjanjian ini tanpa perlu dilakukan addendum.

Berdasarkan pasal dan ayat serta huruf diatas pada fakta nya di lapangan risiko yang dihadapi oleh Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi :

1. Risiko jika tidak dapat memenuhi target, maka akan dilakukan nya evaluasi setiap 3 (tiga) bulan untuk memastikan apakah Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi sudah melaksanakan hak dan tanggung jawabnya secara baik, jika tidak maka Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga berhak memutuskan perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya waktu perjanjian;
2. Risiko dari nominal target (setoran yang harus disetorkan) selama musim pandemi covid-19 pada tahun 2019 – 2020 dan 2021, Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi tidak dapat memenuhi target tetapi pihak Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi masih diberikan dispensasi dengan membuat surat pernyataan permohonan maaf, dan pihak Perseroan Terbatas (PT) Pertamina juga memaklumi hal tersebut.

Risiko yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi (Pihak Kedua-Pemilik Mobil Tangki) dalam Perjanjian Kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin (Pihak Pertama) dalam akta Perjanjian Perjanjian Sewa Pakai Mobil Tangki Angkutan BBM/BBK Nomor : 097/KTR/000-D-EPN/2017, tanggal 1-02-2017 (satu bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas) :

1. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 bahwa “pemeliharaan Mobil Tangki dilaksanakan oleh pihak pertama atau pihak kedua sesuai dengan rincian pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada lampiran 4 perjanjian”. Isi dari lampiran 4 sebagai berikut : “Pemeliharaan rutin yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua adalah *break down maintenance* (*major maintenance*, turun mesin, kanvas rem, per, overhaul transmisi, plat koplling) dan pemeliharaan lainnya yang tidak termasuk dalam pasal 4 ayat 5 huruf a Perjanjian menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua”
2. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) bahwa “pemeliharaan rutin mobil tangki yang menjadi tanggung jawab pihak pertama, meliputi biaya jasa dan biaya materai atas :”
3. Ganti dan atau penambahan oli/gemuk (mesin, transmisi, gardan);
4. Ganti ban (luar/dalam);
5. Kebersihan mobil tangki;
6. Perawatan peralatan safety sesuai standard pihak pertama;
7. Tera metrologi / tera ulang;
8. Minyak rem dan minyak power steering;
9. Filter bahan bakar, oli dan filter udara;
10. Pembayaran pulsa bulanan GPS;
11. Koordinasi dengan pihak terkait.
12. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat 6 huruf (a)(ii) bahwa “apabila mobil tangki mengalami kecelakaan lalu lintas maka stelah selesai proses, mobil tangki diserahterimakan oleh Pihak pertama kepada Pihak Kedua di Lokasi lain yang disepakati Para Pihak untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh pihak kedua”. Berdasarkan pasal dan ayat diatas, pada fakta nya di lapangan Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi menghadapi risiko : “Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin tetap meminta kesepakatan terhadap perawatan mobil tangki dilakukan dengan perbandingan sama rata masing-masing 50% (lima puluh prosen). Padahal jika penulis dapat meneliti dalam perjanjian tersebut, sebenarnya perawatan mobil tangki perbandingannya Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin sebanyak 65% (enam puluh lima prosen) dan Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi 35% (tiga puluh lima prosen). Akan tetapi karena pihak Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra narasi telah menyetujui kesepakatan dengan PT. Elnusa Petrofin, maka disaat menanggung risiko dan tanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan mobil tangki yang disewakan, Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi merasakan beban yang begitu banyak dan pengeluaran yang begitu besar terhadap perawatan tersebut”.

Risiko yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) Kurnia Bhakti Sejahtera yang juga melakukan perjanjian kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Tanjung Wangi. Namun dalam hal ini, penulis tidak mendapatkan data berupa akta perjanjian kerjasama nya. Akan tetapi penulis mendapatkan data – data melalui wawancara dengan bapak Direktur Adi Tjipto Utomo, yang dimana menurut penulis risiko – risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha ini merupakan risiko yang bersifat umum yang dialami oleh pelaku usaha bahan bakar minyak pada umumnya. Seperti halnya : harga bahan bakar minyak yang relatif naik turun; habisnya stok bahan bakar minyak jenis pertalite, terlambatnya pengiriman bahan bakar minyak, penurunan pendapatan ketika musim pandemi covid-19. Dalam hal ini penulis tidak dapat memberikan pembahasan terkait isi dalam perjanjian. Namun, dapat dilihat dari data hasil wawancara bahwa tidak ada risiko yang signifikan yang dialami oleh pelaku usaha Perseroan Terbatas (PT) Kurnia Bhakti Sejahtera.

**Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha atas Risiko Yang Terjadi Pada Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi Berdasarkan KUHPerdata**

Berdasarkan risiko – risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha pada Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi, tentunya terdapat pula perlindungan hukumnya yang disesuaikan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Perdata :

Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada sesorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam pasal diatas dijelaskan mengenai adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian, dan mengganti kerugian tersebut. Seperti halnya risiko yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi, ialah : “Risiko dari pelanggan tetap atau konsumen BBM Non Subsidi banyak yang melakukan penundaan pembayaran dengan sekedar dibuktikan perjanjian lisan. (sudah isi bbm, tau nya bayar bulan depan). Melakukan negosiasi agar dapat mengisi BBM terlebih dahulu, dan pembayaran di kemudian hari”.

Dalam pasal ini sangat jelas ketentuannya, yang berarti pihak konsumen jika melakukan penundaan pembayaran yang juga merugikan pihak Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi, maka diwajibkan membayar kerugian tersebut. Dalam hal ini kekuatan hukum melekat dan pelaku usaha (Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi) mendapatkan perlindungan hukum yang tetap dan kuat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Terdapat pula alasan mengapa menggunakan pasal 1365 KUHPerdata, dikarenakan dari peristiwa hukum tersebut lebih mengarah ke “Perbuatan Melawan Hukum” dibandingkan Wanprestasi. Karena risiko yang timbul bukan karena Perjanjian Tertulis yang dibuktikan dengan akta perjanjian dengan konsumen dan tidak ada perjanjian yang mengatur dan mengikatnya. Melainkan hanya dibuktikan melalui perjanjian lisan yang diucapkan oleh konsumen kepada pelaku usaha. Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi :

“Tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian” menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Adanya suatu perikatan yang dilahirkan oleh kedua pihak tentunya karena adanya persetujuan para pihak untuk memenuhi adanya hak – hak yang dilahirkan suatu perjanjian.

Pasal 1244 KUHPerdata yang berbunyi :“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi :“Tidak ada penggantian biaya. Kerugian dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Berdasarkan Pendapat Penulis Terhadap Perjanjian Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi : Perjanjian Kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga dengan Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi

Dalam hal ini penulis berpendapat Berdasarkan klausula didalam perjanjian pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak non subsidi Nomor 184/PPN351.35113/KTR/2020, tertanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh), terdapat klausula yaitu :Pasal 12 ayat (2) yang berisi “PIHAK KEDUA menyatakan semua kerugian yang timbul dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan PERJANJIAN ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan pihak ketiga dan pihak manapun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN ini. Dalam keadaan apapun, tidak ada PIHAK yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang tidak langsung *(indirect and consequential damages),* seperti misalnya kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh pihak lainnya.”

Bahwa pelaku usaha Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi seharusnya mempertimbangkan kembali terkait hal yang sudah disepakati dan bersedia untuk menanggung segala risiko yang dihadapinya dikemudian hari setelah berjalannya perjanjian kerjasama tersebut dan telah membebaskan pihak Pertamina Patra Niaga dari segala risiko yang terjadi walaunpun risiko tersebut berkaitan dengan Harga bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang relatif tinggi; target dalam setiap bulannya yang harus dipenuhi; dan risiko yang lainnya.

Oleh karena itu, seharusnya beberapa risiko juga menjadi tanggung jawab pihak Pertamina Patra Niaga seperti misalnya : Harga yang diberikan kepada Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi tidak begitu melambung dan bisa bersaing dalam nilai pasaran, karena jika harga yang diberikan dari Pertamina Patra Niaga saja sudah relatif tinggi, maka Pihak Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi pun juga akan menjual dengan harga pasaran yang kurang bersaing dengan pelaku usaha lainnya walaupun keuntungan yang didapatkan tidak begitu besar; kebijakan terkait target setiap bulan yang harus dipenuhi, seharusnya dari pihak Pertamina Patra Niaga juga menyadari bahwa dalam kegiatan usaha tidaklah stabil akan meningkat atau mempertahankan, karena tentunya Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi juga mengalami berbagai macam kendala dan risiko yang harus dihadapi yang kemungkinan akan berpengaruh pada target yang harus dipenuhinya. Perjanjian Kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin dengan Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi

**PENDAPAT PENULIS**

Dalam hal ini penulis berpendapat Berdasarkan klausula didalam perjanjian sewa pakai mobil tangki angkutan bbm/bbk Nomor 097/KTR/000-D-EPN/2017, tertanggal 1-2-2017 (satu februari tahun dua ribu tujuh belas), terdapat klausula yaitu : pasal 4 pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian mobil tangki.

Bahwa pelaku usaha Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi juga bertanggung jawab atas riisko pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian mobil tangki. Penulis membaca didalam pasal 4 tersebut terdapat terbaliknya suatu tanggung jawab atas risiko yang terjadi. Karena PIHAK PERTAMA Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin merupakan pihak yang menyewa mobil tangki milik PIHAK KEDUA Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi merupakan pihak penyewa. Tentunya dalam hal ini, mobil tangki yang beroperasi akan selalu dioperasikan dan dijalankan oleh pihak Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin, maka jika terdapat suatu kecelakaan kerja, atau kerusakan dari akibat kecelakaan tersebut, seharusnya pihak Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin yang harus bertanggung jawab melakukan perbaikan mobil tangki tersebut. Bukan justru pihak Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi yang sebagai penyewa yang harus menuntaskan segala perbaikan akibat risiko kecelakaan mobil tangki tersebut, padahal yang mengoperasikan adalah pihak Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin.

Oleh karena itu, penting dilakukan musyawarah mufakat mengenai perubahan klausula – klausula didalam perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi dengan Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga dan Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi dengan Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin. Sehingga salah satu pihak tidak menanggung kerugian didalam pelaksanaan perjanjian karena risiko – risiko yang dihadapi agar tidak memberatkan pelaku usaha dalam bertanggung jawab atas risiko yang terjadi.

Perjanjian Kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Kurnia Bhakti Sejahtera dengan Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Tanjung Wangi

Dalam hal ini penulis berpendapat risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait harga bahan bakar minyak yang relatif naik turun dan tidak menentu, dan harus serentak mengikuti arahan pemerintah, dikarenakan jenis bahan bakar minyak ini bersubsidi, yang dimana tentunya segala sesuatu hal terkait perubahan harga, kebijakan yang lainnya juga harus mengikuti peraturan pemerintah, dikarenakan perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) dilaksanakan dibawah naungan pemerintahan Indonesia. Terkait risiko terbatasnya stok bahan bakar minyak jenis pertalite dan seringkali terlambat dalam pengiriman, hal itu menurut penulis merupakan hal yang wajar, karena di wilayah Kabupaten Banyuwangi sendiri pusat pengiriman hanya dari Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Tanjung Wangi, dan pompa bahan bakar minyak di wilayah Kabupaten Banyuwangi sangat banyak, hal itu juga bisa menjadi alasan terlambatnya pengiriman bahan bakar minyak pertalite dan terbatasnya stok bahan bakar minyak jenis pertalite.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**KESIMPULAN**

1. Risiko yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi dalam Perjanjian Kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga yaitu : Harga Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang terbilang relatif tinggi; Risiko dalam memenuhi target; Risiko penurunan hasil penjualan; Risiko dari beberapa pelanggan yang seringkali melakukan pembayaran dengan jatuh tempo. Oleh karena itu, seharusnya beberapa risiko juga menjadi tanggung jawab pihak Pertamina Patra Niaga seperti misalnya : Harga yang diberikan kepada Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi tidak begitu melambung dan bisa bersaing dalam nilai pasaran; kebijakan terkait target setiap bulan yang harus dipenuhi. Risiko yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi dalam Perjanjian Kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin yaitu : riisko pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian mobil tangki.
2. Perlindungan hukum terhadap risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha sebenarnya sudah terlindungi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1365 “menjelaskan mengenai adanya suatu perbuatan melawan hukum”, pasal 1233 “menjelaskan adanya suatu perikatan yang dilahirkan”, pasal 1244 “menjelaskan adanya debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila tidak dapat membuktikan tidak tepatnya melaksanakan perikatan disebebkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, dan pasal 1245 “menjelaskan tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa”. Akan tetapi didalam perjanjian para pihak antara Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga dengan Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi dan perjanjian para pihak Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin dengan Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi, pelaksanaannya dilapangan belum terlindungi. Karena perjanjian antara kedua belah pihak sudah dalam bentuk konrak strandar yang dibuat oleh Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga dan Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin, sehingga risiko hanya ditanggung oleh pihak Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pelaku usaha mengatakan secara baik – baik kepada Pihak Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga, terkait risiko yang dihadapi seperti halnya harga BBM Non Subsidi yang memang kurang bersaing dalam dunia bisnis, target setiap bulan yang harus dipenuhi, risiko pemutusan perjanjian jika pelaku usaha tidak sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga. Jadi dalam hal ini, tidak ada pihak yang dirugikan, agar pihak pertamina juga mengetahui bagaimana dan apa saja risiko yang menjadi kendala terbesar dari pihak kedua (pelaku usaha Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi), agar dilakukan kesepakatan ulang dalam menerbitkan suatu perjanjian kepada Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga.
2. Penting dilakukan musyawarah mufakat mengenai perubahan klausula – klausula didalam perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga dan Perseroan Terbatas (PT) Elnusa Petrofin dengan pelaku usaha Perseroan Terbatas (PT) Adi Putra Narasi, sehingga salah satu pihak tidak menanggung kerugian didalam pelaksanaan perjanjian karena risiko – risiko yang dihadapi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU :**

Dr. Yulia 2018. *Hukum Acara Perdata.* Sulawesi : Unimal Press. Eri Safari, Martha 2017. *Hukum Perdata.* Ponorogo : CV. Nata Karya

Fuady, Munir 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru.* Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti.

Halim Barkatullah, Abdul 2017. *Hukum Perseroan Di Indonesia.* Bandung : Penerbit Nusa Media.

Hariyanto, Erie 2013. *Hukum Dagang dan Perusahaan Di Indonesia.* Surabaya : Pena Salsabila.

Jamalong, Ahmad ; Sukoni ; Sulha 2019. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.* Depok : PT.Raja Grafindo Persada.

K. Harjono, Dr.Dhaniswara 2020. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan.* Jakarta : UKI Press.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Lubis, Dr. Andi Fahmi ; Tri Anggraini Dr. Anna Maria,dkk 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta Pusat : Komisi Persaingan Usaha.

Made Sasmita Dewi, Ida Ayu 2019. *Manajemen Risiko.* Denpasar Bali : UNHI Press.

Mulyawan, Setia 2015. *Manajemen Risiko.* Bandung : CV. Pustaka Setia.

Prananningtyas. Dr.Paramita Tanpa Tahun. *Buku Ajar Hukum Perseroan.* Semarang : Penerbit Yoga Pratama.

Salim 2003. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.* Jakarta : Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang 2015. *Penegakan Hukum Di Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika.

Zulham 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

**JURNAL HUKUM**

Riris Nisantika;Ni Luh Putu Egi Santika Maharani. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).* Jurnal Locus Delicti, Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.2 No.1 (2021)

Chory Ayu Sugesti;Si Ngurah Ardhya;Muhamad Jodi Setianto. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja.* Jurnal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.3 No.3 (2020)

Junita Simamora. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman barang.* Jurnal Hukum. Universitas Negeri Semarang. Vol.2 No.2 (2013)

**PERUNDANG – UNDANGAN :**

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

**INTERNET**

Tesishuku,.com, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.* <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung, 2009, <https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf>

1. Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas* No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756, Pasal 1 angka 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Martha Eri Safari, *Hukum Perdata* (Ponorogo : CV. Nata Karya, 2017) hlm 16. [↑](#footnote-ref-2)